

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Membina rumah tangga yang sakinah *mawaddah warahma* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.²

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut Hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut diantaranya berkaitan dengan

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), h.2.

²Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), h.169.

syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri, selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebuah perkawinan menurut kedua tata aturan di atas, akan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan perkawinan mereka. Apabila pasangan suami istri telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islam pun membolehkan mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan tersebut merupakan sebuah perbuatan halal yang dibenci atau dimurkai oleh Allah.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa Islam membolehkan umatnya

³Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 97.

melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁴

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkan keduanya, perihal anjuran penunjukan hakim yang akan mendamaikan perselisihan antara suami istri.

Dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan.

⁴Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.104.

Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.⁵
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.⁸

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak

⁵Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁶Pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pada Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mempunyai bunyi yang sama.

⁷Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

⁸Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak dalam Perspektif Hukum Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007), h.63.

mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai ketentuan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul di Kec. Bengo Kab. Bone adalah bahwa masih ada terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus banyak warga masyarakat yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya peraturan, hanya mengucapkan kata-kata cerai antar sepasang suami istri itu sudah dianggap sah menurut pemahaman mereka.

Melihat peristiwa yang terjadi pada masyarakat di Kec. Bengo Kab. Bone yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sebab/alasan bagi masyarakat Kec. Bengo Kab. Bone yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat sub masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone?
2. Apa pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk memberi pemahaman yang mendasar mengenai pembahasan draf ini, maka penulis merasa perlu menguraikan pengertian kata yang urgen dalam judul ini sebagai berikut:

Perceraian: Putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁹

Pengadilan Agama: Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.¹⁰

Perceraian di luar Pengadilan Agama: Peceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan istri.

Masyarakat muslim: Sekelompok manusia dimana terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh sekelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu

⁹ <https://www.landasanteori.Pengertian-Perceraian-Definisi-Menurut-Islam-Para-Ahli-dan-Undang-undang.com>, diakses pada 20 Juli 2018.

¹⁰ <https://www.wardahcheche.blogspot,Peradilan-Agama.com>, diakses pada 20 Juli 2018.

bekerja sama hidup berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan.

Perspektif: Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹¹

Kompilasi Hukum Islam: Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹²

Secara garis besar skripsi ini akan membahas tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Maka pembahasan ini akan melihat faktor yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama ini.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dan kegunaan penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah:

¹¹ <https://www.definisi-menurut-para-ahli,Pengertian-Perspektif-atau-Sudut-Pandang.com>, diakses pada 20 Juli 2018.

¹² <https://www.blogspot,Polemik-Kompilasi-Hukum-Islam.com>, diakses pada 20 Juli 2018.

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone.
- b. Untuk mengetahui pandangan KHI tentang perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi sumbansi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi sumbansi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim Bone. Sejauh penelusuran penulis tentang beberapa kalangan buku maupun karya tulis ilmiah seperti Disertasi, Tesis, dan Skripsi cukup banyak, namun masih kurang atau belum ada yang meneliti tentang Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam skripsi.


Beberapa pembahasan terkait penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Munandar (1010.113.54) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar Tahun 2017, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya kurang pahamannya masyarakat terhadap hukum Indonesia pada masyarakat sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.¹³
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 2013, Dalam buku ini memuat Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tentang Perceraian.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat di buat secara narasi atau dengan cara skema. Namun dalam skripsi ini penulis akan menggunakan bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:

¹³ Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).



Untuk mencapai sebuah pernikahan hingga terbentuknya keluarga bukanlah suatu hal yang mudah. Dimana permasalahan yang timbul dalam pernikahan sering terjadi sehingga menimbulkan keluarga berujung pada perceraian, ini merupakan suatu masalah dalam pernikahan. Perceraian akan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dan menikah kembali tanpa mempunyai akta cerai terutama pada masyarakat muslim Kec. Bengo Kab. Bone. Padahal perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri/suami dan anak-anak mereka. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone? Apa pendapat KHI terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim di Kec. Bengo Kab. Bone?

G. Metode Penelitian

Dalam karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengelolanya seperti hanya dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam perceraian di luar sidang Pengadilan ini. Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis filosofis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat muslim di Kab. Bone yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, namun yang menjadi titik fokus penelitian penulis adalah pada wilayah Kec. Bengo Kab. Bone dengan alasan penulis merupakan salah satu warga Kec. Bengo maka dengan mudah penulis bisa mengumpulkan data-data dengan cepat.

3. Data dan Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi sumber data primer dalam masyarakat tertentu yakni, kalangan masyarakat yang melakukan perceraian

di luar Pengadilan Agama sedangkan sumber data sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, karena penulislah yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan dokumentasi yang berupa kamera HP.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dikenal beberapa metode pengumpulan data, antaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini wawancara diadakan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan menganalisis, mempelajari serta mengolah data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.¹⁴ Kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara dipakai untuk berfikir *induktif*, yakni cara berfikir yang bertolak atau berdasarkan pada pengetahuan yang khusus adanya fakta-fakta yang

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 126.

unik, istimewa, tertentu dan individual untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵ Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 126.